



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 0422/Pdt.P/2017/PA Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh;

Muh. Salim A. bin Abu Edar, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, Pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Jalan. Beruang, No. 14, RT 008, RW 008, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sebagai Pemohon I;

Hasnani binti Kasim Hamid, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan terakhir SMP, tempat tinggal di Jalan. Beruang, No. 14, RT 008, RW 008, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 20 November 2017 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dalam register perkara Nomor 0422/Pdt.P/2017/PA.Kdi tanggal 20 November 2017 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 adalah suami isteri sah yang menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon 1 dengan Pemohon 2 melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 April 1996 di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota

hlm 1 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0422/Pgt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari;, dengan dinikahkan oleh seorang Iman bernama **Iskandar HP**, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon 2 sendiri bernama **Muh. Nurung**, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama **Marsuki** dan **Muh. Jasman, SE**, dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 Real (delapan puluh delapan real) yang di bayar tunai, dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon 2 berstatus Perawan dan Pemohon 1 berstatus Jejaka;

3. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon 1 dengan Pemohon 2 telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:

1. Rifaldi, lahir tanggal 16 Agustus 1999;
2. Irin, lahir tanggal 02 Februari 2007;

4. Bahwa Pemohon 1 dan Pemohon 2 tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai istri/suami lain;

5. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon 1 dengan Pemohon 2 ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, dengan alasan petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan Akta Kelahiran untuk ke 2 (dua) anak para Pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;

6. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para Pemohon tersebut di atas, maka sudah seharusnya Pemohon 1 dengan Pemohon 2 mendapatkan pengesahan pernikahan serta demi adanya kepastian hukum yang jelas ;

7. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa

hlm 2 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0422/Pgt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon 1 (Anto bin Daeng Magangka) dengan Pemohon 2 (Cenceng Nurgam binti Muh. Nurung), yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1996 di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri di persidangan lalu Majelis Hakim memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan itsbat/ pengesahan nikah, namun Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap atas permohonannya ;

Bahwa terhadap permohonan isbat nikah para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempel pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama 14 (empat belas) hari dan hingga perkara ini disidangkan tidak ada yang mengajukan keberatan atas permohonan isbat nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon 1 dan Pemohon 2 telah mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. Marsuki bin M. Nurung, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Jalan Tipulu No 14, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon I saudara kandung dengan saksi sedang Pemohon II adalah saudara ipar ;

hlm 3 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0422/Pgt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 April 1996 di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari ;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan dinikahkan oleh seorang Iman bernama **Iskandar HP**, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon 2 sendiri bernama **Muh. Nurung**, sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Marsuki** dan **Muh. Jasman, SE**, dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 Real (delapan puluh delapan real) yang di bayar tunai ;
 - Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan (tidak sesusuan);
 - Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai dua orang anak bernama Rifaldi lahir tanggal 16 Agustus 1999 dan Irin, lahir tanggal 2 Februari 2007;
 - Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah untuk kepastian hukum dan kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;
2. Muh. Jasman,SE bin Madeali, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di JalanKelinci NO 36 F, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II ;
 - Bahwa Pemohon II adalah saudara sepupu sedang Pemohon I adalah suami isteri;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 7 April 1996 di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari ;

hlm 4 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0422/Pgt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan dengan dinikahkan oleh seorang Iman bernama **Iskandar HP**, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon 2 sendiri bernama **Muh. Nurung**, sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Marsuki** dan **Muh. Jasman, SE**, dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 Real (delapan puluh delapan real) yang di bayar tunai;
- Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melakukan pernikahan (tidak sesusuan);
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II sudah mempunyai dua orang anak bernama Rifaldi lahir tanggal 16 Agustus 1999 dan Irin, lahir tanggal 2 Februari 2007;
- Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Itsbat nikah untuk kepastian hukum dan kelengkapan pengurusan akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi, lalu para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang terurai di muka;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mengajukan permohonan pengesahan nikah atas perkawinannya yang dilaksanakan 7 April 1996 di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari yang hingga saat ini belum pernah memperoleh bukti pernikahan dari

hlm 5 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0422/Pgt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para Pemohon, telah dilakukan pengumuman yang ditempelkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama tersebut selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2013 yang diterbitkan oleh Dirjen Badilag Mahkamah Agung Tahun 2013, huruf (f) angka (11) halaman 143, namun sampai perkara ini disidangkan tidak ada pengajuan keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan dua orang saksi yakni Marsuki bin M. Nurung dan Jasman SE bin Madeali yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 7 April 1996 di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari dengan dinikahkan oleh seorang Iman bernama **Iskandar HP**, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon 2 sendiri bernama **Muh. Nurung**, sedang yang menjadi saksi nikah masing- masing bernama **Marsuki** dan **Muh. Jasman, SE**, dengan mas kawin berupa uang sebesar 88 Real (delapan puluh delapan real) yang di bayar tunai, Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab maupun sesusuan sehingga tidak ada larangan untuk menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan keduanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut, telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan langsung dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya serta telah memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg, oleh karena itu kesaksian para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian serta pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

hlm 6 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0422/Pgt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 7 April 1996 di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh imam bernama Iskandar HP yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II bernama Muh. Nurung;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II disaksikan dua orang saksi nikah yang bernama Marsuki dan Jasman SE dengan mahar 88 real ;
- Bahwa ketika dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan tidak ada halangan/ larangan untuk menikah, Pemohon I masih berstatus jejaka sedang Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pihak-pihak yang keberatan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka telah nyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II benar telah dilaksanakan 7 April 1996 di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari sesuai dengan Syari'at Islam, dimana di dalamnya ada wali nikah, saksi nikah dan ada mahar (maskawin) berupa 88 real ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah nyata dilaksanakan sesuai dengan hukum agama yang dianut yaitu agama Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat- syarat perkawinan dan kepada keduanya tidak terdapat adanya halangan/larangan untuk melangsungkan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 oleh karena itu Majelis Hakim memandang bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 4 dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e)Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti menurut hukum dan oleh karenanya permohonan para Pemohon patut dikabulkan;

Mengingat dalil syar'i yang terdapat dalam Kitab Al Bajuri Juz II, halaman 354 yaitu :

وان كان مع المدعى بينة سمعها الحاكم وحكم له بها

hlm 7 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0422/Pgt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya ; Apabila seorang mengajukan permohonan, kemudian dalil-dalil permohonannya dapat dibuktikan dengan bukti yang sah, maka hakim dapat menerima dan mengabulkan permohonannya dan menjatuhkan penetapan atas perkara tersebut;

Demikian pula dalil Syar'i yang terdapat dalam Kitab Fathul Mu'in II : II53 berbunyi:

وفى المدعى بزكاح على امرأة ذكر صحتة وشروطه

Artinya : Di dalam pengakuan menikahi seorang perempuan, harus menerangkan sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Muh. Salim A. bin Abu Edar) dan Pemohon II, (Hasnani binti Kasim Hamid), yang dilaksanakan pada tanggal 7 April 1996 di Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp 161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya,ban 1438 Hijriyah, oleh Drs. Ahmad P, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurhayati B dan Drs. Baharuddin. S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Sya,ban 1438 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan

hlm 8 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0422/Pgt.P/2017/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nadra, S.Ag** sebagai Panitera
Pengganti serta dihadiri oleh **Pemohon**;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurhayati B
Hakim Anggota

Drs. Ahmad P, M.H.

Drs. Baharuddin. S.H.

Panitera Pengganti,

Nadra, S.Ag

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00,-
Biaya Pemanggilan	:	Rp	70.000,00,-
Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00,-
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00,-
Jumlah	:	Rp	161.000,00,-

-

hlm 9 dari 9 hlm Penetapan Nomor 0422/Pgt.P/2017/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)